

**PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH
MENENGAH DI KABUPATEN KENDAL**

Dini Lestari¹, Argiansyah Amin Gani², Lilik Hanifah³, Nurkolis⁴

¹Managemen Pendidikan, Pascasarjana, UPGRIS Semarang

¹diniluddy@gmail.com, ²pakghani@gmail.com,

³lilikhhanifah44@guru.smk,belajar.id, ⁴nurkolisupgris.ac.id

ABSTRACT

This study delves into the principles of efficiency and justice in education management in public secondary schools in Kendal Regency. The aim is to provide a comprehensive understanding of how efficiency and justice are applied in the management of education in secondary schools in Kendal Regency, specifically focusing on 1) the management of school funds and 2) to determine whether schools have implemented efficiency and justice in the management of school funds. The study evaluates the implementation of efficiency and justice in the management of school funds by examining the financial practices of three selected schools in Kendal Regency - SMA Negeri 1 Limbangan, SMA Negeri 1 Singorojo, and SMK Negeri 3 Kendal. The number of samples in this study is 30 people consisting of school principals, two BOS and BOP treasurers, four vice principals, and three teachers. The principle of justice in education management is assessed through the fair distribution of funds and equal treatment towards students and parents. On the other hand, the principle of efficiency is evaluated by assessing the optimal utilization of budgets to fulfill the school's needs while maintaining the quality of education. This study employs qualitative and literature research methods, with data collected from interviews and literature review. The findings reveal that the financial management practices in the selected schools demonstrate a high level of efficiency (83.33%) and justice (86.67%) in the allocation and utilization of education funds.

Keywords: efficiency; justice; education fund management.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip efisiensi dan keadilan pada pengelolaan pendidikan di sekolah menengah negeri di Kabupaten Kendal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efisiensi dan keadilan pada pengelolaan pendidikan di sekolah menengah Kabupaten Kendal. Selain itu 1) untuk mengetahui gambaran pengelolaan dana sekolah dan 2) untuk mengetahui apakah sekolah telah menerapkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan dana sekolah. Prinsip keadilan merupakan prinsip pembiayaan untuk mengetahui apakah ada pemerataan atau perilaku yang sama dari pihak sekolah kepada para siswa dan orang tua. Prinsip efisiensi mengacu kepada pengelolaan anggaran yang ada untuk dibelanjakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Efisiensi di sini mengacu kepada mutu atau kualitas pendidikan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kepustakaan, Objek

penelitian mengambil sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Kendal. Penggalan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif analisis berupa pemaparan hasil penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Limbangan, SMA Negeri 1 Singorojo, dan SMK Negeri 3 Kendal. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang yang terdiri dari kepala sekolah, dua orang bendahara BOS dan BOP, empat orang wakil kepala sekolah, dan tiga orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan menggunakan prinsip efisiensi dengan persentase 83,33% dan menunjukkan keadilan dengan persentase 86,67%.

Kata kunci efisiensi; keadilan; pengelolaan dana pendidikan

A. Pendahuluan

Disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan amanat undang-undang di atas Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan.

Pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang substansinya antara lain (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan

prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (3) Pada pasal 48 Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik beberapa prinsip manajemen keuangan dan pendidikan.

Untuk kesamaan pengelolaan dana pendidikan di lingkungan SMA, SMK, dan SLB Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah. Pada peraturan tersebut, bab I pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Sekolah.

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses belajar mengajar di sekolah tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan (Siti Komariyah, 2022). Administrasi keuangan dan pembiayaan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki sarana untuk melakukan berbagai kegiatan pendidikan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensinya oleh karena itu administrasi lembaga pendidikan harus melakukan pendekatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dengan cermat (Muhajir, 2023). Pembiayaan pendidikan merupakan sebuah kompleksitas yang melibatkan keterkaitan antara berbagai aspek baik dari tingkat mikro hingga makro

termasuk sumber-sumber pendapatan sistem pengalokasian dana serta efektivitas dan efisiensi penggunaannya (Rusdiana, 2021)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada dua rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian.

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah menengah?

2. Bagaimanakah efektivitas pembiayaan pendidikan yang dilakukan yang berhubungan dengan kualitas pendidikan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Danim (2002:51) data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Yang diteliti dalam laporan ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Selain itu, penulis secara khusus menyoroti efektivitas pemakaian anggaran keuangan di sekolah menengah atas.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden yaitu data kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari sekolah.

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah tiga sekolah, yaitu SMK Negeri 3 Kendal, SMA Limbangan Kendal, serta SMA Singorojo Kendal. Ketiga sekolah tersebut adalah sekolah negeri, yang sumber dana serta memiliki regulasi yang sama yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah atau kepala tata usaha, wakil kepala sekolah, bendahara, dan guru di ketiga sekolah tersebut. Informan tersebut peneliti pilih karena mereka merupakan pemangku jabatan dan dipastikan mereka mengetahui pengelolaan pembiayaan di sekolah.

Metode yang digunakan adalah deskriptif yang dapat menggambarkan kondisi yang objektif dari sekolah tersebut. Dari beberapa temuan kemudian ditulis apa adanya, namun di balik tulisan tersebut ada

data yang disajikan. Data yang berbentuk sekunder yaitu berupa Laporan pertanggungjawaban serta dokumen RKAS yang memuat pembiayaan pendidikan baik berupa pendapatan ataupun pengeluarannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

SMA Negeri 1 Limbangan, SMA Negeri 1 Singorojo, dan SMK Negeri 3 Kendal merupakan sekolah penerima dana BOS dan BOP. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, menyebutkan bahwa bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Selain itu, berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 63 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Satuan Pendidikan, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik

untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan yang selanjutnya disebut dana BOP kesetaraan adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Disebutkan dalam juknis BOS, besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya Dana BOP Kesetaraan Reguler pada masing-masing daerah merupakan Peserta Didik yang berusia paling rendah tujuh tahun dan belum memasuki usia dua puluh lima tahun yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Dalam Bab III Mekanisme Penyeluran dan Pengelolaan Juknis BOP dijelaskan bahwa BOP pendidikan dikelola dengan prinsip berikut (1) transparan, yakni BOP pendidikan dikelola secara terbuka

yang meliputi keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan bertanggung jawabnya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (2) akuntabel, yakni penggunaan Bop pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku (3) efektivitas dana pendidikan memberikan *outcome* sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam dokumen perencanaan sekolah.

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam manajemen keuangan dan pembayaran pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. (Undang 2021:10).

Berdasarkan keterangan di atas ini berarti prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam segala hal, terutama dalam kegiatan pemerintahan, bisnis, organisasi, dan institusi lainnya. Informasi, keputusan, dan proses yang memengaruhi masyarakat atau pihak terkait harus tersedia, dapat diakses, dan dipahami secara luas oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan mencakup transparansi dalam penggunaan dana publik, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan.

Prinsip transparansi juga terlihat dari adanya kewajiban satuan pendidikan untuk memberikan laporan pengelolaan dana kepada dinas terkait. Seperti yang tercantum dalam juknis BOSP pasal 51 ayat (1) dan (2). Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tersebut dilaksanakan paling lambat; (a) tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD

Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di Satuan Pendidikan; dan (b) tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.

SMA Negeri 3 Kendal, SMAN 1 Limbangan, dan SMAN 1 Singorojo merupakan sekolah yang mendapatkan sumber pendanaan yang sama yaitu BOS dan BOP dari pemerintah sehingga dalam pengelolaan anggarannya ketiganya harus memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan yang diikuti oleh ketiga sekolah tersebut merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap tahun untuk BOS ada juknis yang seringkali keluar pada awal tahun. Petunjuk teknis tersebut digunakan sebagai acuan pemakaian anggaran pada tahun yang berjalan sampai dengan akhir tahun. Juknis BOS dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan BOP juknisnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

Ada standard-standard yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut, seperti standar dalam pemberian honor GTT dan PTT, standar dalam belanja beserta harga-harganya, standar dalam belanja pemeliharaan, serta target yang ditetapkan.

Pada Bab I Pendahuluan Juknis BOP dijelaskan bahwa komponen BOP pendidikan terdiri atas (a) belanja honorarium GTT dan PTT (b) belanja pembiayaan dan atau honor tenaga kebersihan dan keamanan (b) belanja biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan (d) belanja modal. Komponen belanja honorarium GTT dan PPT dibayarkan kepada GTT dan PTT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 7 tahun 2020 tentang honorarium bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Komponen belanja operasional disalurkan untuk pembiayaan pada jenis-jenis belanja yang telah ditetapkan telah

dipenuhinya honorarium bagi GTT dan PTT berdasarkan skala prioritas satuan pendidikan yang telah ditetapkan paling banyak sebesar 30% dari total alokasi anggaran BOP pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dengan peruntukan terbatas untuk belanja modal yang mendukung peningkatan rapor pendidikan satuan pendidikan.

Belanja operasional pengelolaan yang dapat dibelanjakan dengan dana BOP meliputi belanja bahan pakai habis, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak, belanja sewa rumah/ruang/gedung, belanja sewa mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian kerja, belanja pemeliharaan, belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/bintek, biaya pemeliharaan PPDB, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium non-ASN, belanja jasa keamanan dan kebersihan, serta belanja hadiah barang.

Salah satu bentuk dari prinsip transparansi adalah ketiga sekolah penerima dana BOP dan BOSP diawasi oleh lembaga pemerintah yang tugaskan untuk melakukan

pengawasan keuangan. Pengawasan pengelolaan keuangan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terkait baik kepala sekolah, cabang dinas pendidikan, maupun dinas pendidikan provinsi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Kantor Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara berkala kepada sekolah-sekolah. Inspektorat bertugas memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sekolah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh komponen masyarakat yang peduli pendidikan, seperti komite sekolah.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah.

Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. (Nurdiani, 2018)

Berdasarkan pengertian di atas, sekolah-sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah harus melaporkan kewajibannya dalam pengelolaan anggaran sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dinas pendidikan merupakan dinas induk yang memberikan bantuan dana, sekaligus sebagai instansi yang menaungi sekolah-sekolah menengah tersebut.

Dalam pengelolaan BOP pendidikan sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), (3) Buku Bank, (4) Buku Kas Umum, (5) Buku Kas Tunai, (6) rekapitulasi pajak, (7) bukti pengeluaran kuitansi

nota pembelian, bukti pajak e-billing, dan bukti transaksi lainnya, (8) SPJ pengadaan meliputi, bukti pembelian, kuitansi, surat perjanjian swakelola, dan surat pesanan.

Prinsip akuntabilitas sekolah harus memberikan laporan kepada dinas pendidikan pada waktu-waktu tertentu. Laporan diawali dengan pembuatan kas pada awal tahun, yang harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, untuk kemudian diinput oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sebagai sesuatu yang akan direncanakan, akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Pembuatan RKAS dilakukan setahun sekali pada akhir tahun. RKS ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala tata usaha, dan komite sekolah. Selain itu, dokumen RKAS juga dikumpulkan kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi acuan bagi sekolah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan selama tahun itu. RKAS mulai dilaksanakan pada bulan Januari di awal tahun. Dokumen RKAS dibuat oleh warga sekolah dengan koordinir oleh kepala sekolah. Pembuatan RKAS harus ada notulen, yang nantinya akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jika

diperlukan RKAS tidak dibuat oleh orang per orang, misalnya hanya bendahara atau kepala sekolah saja, tetapi melalui koordinasi dari semua guru.

BOSP sudah ada aplikasi yang bisa dipantau setiap bulan. Bendahara BOSP harus memberikan laporannya kepada pemerintah pusat. Bendahara BOSP melakukan penginputan laporan melalui aplikasi Arkas. Demikian juga dengan BOP aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan yaitu aplikasi Siperkasa. Setiap Dinas Pendidikan bisa mengakses aplikasi itu secara transparan dan akuntabel. Sampai saat ini audit laporan keuangan menunjukkan hasil yang wajar, tidak ada penyelewengan, karena diperiksa secara berkala dan jika ada kekeliruan nanti akan perbaiki bendahara wajib memperbaiki pelaporan keuangan tersebut.

Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi merupakan prinsip yang menekankan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam berbagai konteks prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan waktu, tenaga,

uang atau sumber daya lainnya. Pada prinsip keuangan, efisiensi dilakukan untuk memprioritaskan belanja-belanja yang sangat penting yang diperlukan pada saat ini.

Ketiga sekolah yang menjadi sasaran penelitian semuanya menetapkan target belanja untuk melakukan efisiensi anggaran. Target ini berbeda pada setiap sekolah tergantung target atau prioritas sekolah tersebut. Mulai tahun 2023 sesuai dengan Permendikbud ristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah prioritas anggaran disesuaikan dengan rapat pendidikan. Di dalam rapat pendidikan tersebut, ada program-program yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan mutu sekolah.

Sumber pendapatan dan operasional dari SMK Negeri 3 Kendal ada dua sumber yaitu BOP dan BOS. Dana BOP SMK Negeri 3 Kendal mendapatkan dana senilai Rp1.536.150.000,-, sedangkan Dana BOS mendapatkan dana sebesar Rp2.348.990,- sehingga total sumber pendapatan yang masuk di SMK

Negeri 3 Kendal tahun 2023 adalah Rp3.885.140.000,-. Alokasi dana sebesar itu digunakan untuk kebutuhan rutin, yaitu belanja persona atau honorarium tenaga guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang setahunnya mencapai Rp1.084.269.700,-. Belanja listrik dianggarkan senilai Rp12.000.000 perbulan, namun dalam belanja bulannya terkadang tidak menentu jumlah yang harus dibayarkannya. Selain itu, ada juga biaya rutin yang lain, yaitu internet yang tiap bulannya dianggarkan senilai Rp20.000.000,- perbulan. Belanja rutin yang lain yaitu biaya perjalanan dinas. Meskipun nominalnya tidak bisa persis sama, SMKN 3 Kendal mematok belanja rutin bulanan untuk perjalanan dinas sebesar Rp70.000.000,- per tahun.

Di SMK Negeri 3 Kendal target disesuaikan dengan pencapaian yang akan menjadi prioritas pada tahun tersebut. Pencapaian ini disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang, sehingga harus ada pembaharuan-pembaharuan dalam target setiap tahunnya. Karena SMKN 3 Kendal merupakan sekolah vokasi, maka belanja modal untuk pembaharuan alat-alat praktik yang disesuaikan dengan kebutuhan

industri juga menjadi prioritas yang sangat penting. Belanja modal tercatat dianggarkan senilai Rp1.109.290.000,-

Sama seperti SMK Negeri 3 Kendal, SMA Negeri 1 Singorojo juga dana berasal dari dua sumber yaitu dana BOS dan BOP. Dana BOS yang diperoleh cair dalam dua tahap; pada tahap pertama dicairkan dana sejumlah Rp426.532.000,- dan pada tahap dua dicairkan dana sejumlah Rp426.575.000,- sehingga total dana yang diperoleh oleh SMA Singorojo adalah Rp853.107.000, Dana BOP dicairkan dalam empat tahap yaitu tahap 1 sejumlah Rp118.494.000,-, tahap 2 Rp159.678.000,-, tahap 3 Rp119.124.000,-, tahap 4 sebesar Rp126.124.000,-, sehingga total dana yang diperoleh dari BOP adalah Rp523.420.000,-.

Jumlah dana BOS dan BOP yang menjadi sumber dana di SMAN Singorojo adalah Rp1.376.527.000,-. Dana BOP sejumlah Rp523.420.000,- disebutkan dalam Surat Pertanggungjawaban mutlak SMA Singorojo digunakan untuk membayar barang dan jasa dalam hal ini adalah jasa tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam hal ini adalah honor GTT dan PTT selama dua

belas bulan. Sedangkan dana BOP sejumlah Rp853.107.000,- digunakan untuk belanja modal sejumlah Rp 211.124.100, dan belanja barang dan jasa sejumlah Rp640.631.900,-. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk belanja ATK, internet bulanan, listrik bulanan, narasumber kegiatan, konsumsi kegiatan. Dan SPPD.

SMA Negeri 1 Limbangan memprioritaskan kepada honor GTT dan PTT. Dari dana BOP sejumlah Rp 587.496.000,- hampir seluruhnya digunakan untuk pemberian honor. Pada akhir tahun 2023 hanya tersisa Rp5.538.000,- yang digunakan untuk belanja operasional. Sementara itu dana BOSP yang diterima SMA Limbangan adalah Rp480.671.496,-. Dari jumlah tersebut, yang digunakan untuk belanja barang dan jasa yaitu Rp428.471.496,-. Sejumlah Rp52.200.000,- digunakan untuk belanja modal yang dibagi menjadi dua yaitu belanja peralatan dan mesin serta set tetap lainnya. Belanja peralatan dan mesin sejumlah Rp46.200.00, sedangkan belanja aset tetap lainnya sejumlah 6.000.000,-

sedangkan di SMA Singorojo kualitas siswa menjadi perhatian

sekolah sehingga di sekolah ini Banyak anggaran yang di efisiensi mengarah kepada kegiatan kesusahan ketika sekolah setuju dalam pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah harus mengarah ke hasil belajar siswa yang berkualitas atau bermutu ada sedikit perbedaan antara SMA dan SMK untuk SMK target siswa yang berkualitas atau bermutu di tolak ukurnya adalah siswa bisa diterima di industri dalam jumlah yang cukup banyak sehingga anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kerjasama dengan industri serta meningkatkan kualitas siswa agar bisa siap diterjunkan ke dalam industri sebagai tenaga kerja sedangkan di SMA siswa yang berkualitas atau bermutu adalah siswa yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan sekolah serta memiliki karakter yang baik ketika sekolah setuju dalam pengelolaan anggaran kegiatan pendidikan di sekolah mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekolah agar relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sehingga siswa dapat memiliki daya saing di masyarakat

Efisiensi diharapkan mencapai hasil terbaik dengan biaya yang paling rendah dalam melakukan belanja anggaran. Ini bisa mencakup pengurangan limbah, peningkatan produktivitas, atau penyederhanaan proses operasional.

Prinsip Keadilan

Selain prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, ada juga prinsip efisiensi. Prinsip keadilan pendidikan merupakan faktor penting karena kondisi ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa. Siswa akan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, tanpa membedakan mereka berdasarkan kelas sosial, usia, jenis kelamin, etnis, atau pendapatan orang tua.

Konsep keadilan pendidikan telah ada sejak lama, tetapi krisis ekonomi dan kemiskinan memudahkan terbentuknya ketimpangan antar pendidikan, terutama antara kalangan yang miskin dan kaya. Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif dan program untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia dapat menikmati hak yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Tujuan program-program ini adalah untuk

mempersiapkan anak-anak untuk "mempersiapkan masa depan yang gemilang" dan untuk membangun alam demokrasi. Cara Indonesia melakukan hal ini adalah dengan meningkatkan standar pendidikan bagi semua siswa, menggarap ulang sistem pendidikan, dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dari hasil wawancara berdasarkan prinsip keadilan semua sekolah baik SMA Negeri 1 Limbangan, SMK Negeri 3 Kendal, maupun SMA 1 Limbangan menyampaikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa melihat status sosial ekonomi. Ketiga sekolah tersebut juga menyampaikan bahwa biaya pendidikan sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar. Objek penelitian ini merupakan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semuanya mengikuti aturan yang sama yaitu tidak dipungut biaya pendidikan bulanan. Semua sekolah setuju tidak ada perlakuan yang berbeda antara siswa tanpa membedakan SARA dan jenis kelamin yang berlainan.

Sekolah melibatkan komite dalam anggaran sekolah, namun ada komite yang terlibat penuh ada yang tidak terlalu terlibat. SMA Negeri 1 Limbangan melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran sekolah (RKAS) dan laporan anggaran sekolah (RKAS) namun tidak sepenuhnya, karena anggaran yang dikelola oleh sekolah berasal dari BOS maupun BOP yang pertanggungjawabannya langsung ke Dinas Pendidikan.

Dalam kontribusinya dalam layanan pendidikan. Semua sekolah sangat setuju untuk memberikan layanan yang terbaik untuk kemampuan literasi, numerasi, dan karakter yang baik. SMA Negeri 1 Limbangan sangat tidak setuju dengan pertanyaan yang menyebutkan bahwa di sekolahnya siswa yang berasal dari keluarga mampu biasanya memberikan kontribusi lebih tinggi sedangkan yang kurang mampu lebih rendah. Menurut mereka kontribusi siswa di sekolah sama. Tapi, menurut SMAN Singorojo siswa dari keluarga mampu dan keluarga kurang mampu terhadap sekolah memiliki sikap yang berbeda di sekolah. Hal ini berkaitan dengan pemberian bantuan fasilitas

ataupun dana untuk kegiatan kesiswaan di sekolah. Misalnya meminjamkan mobil tanpa sewa untuk kegiatan bersama siswa.

D. Kesimpulan

Pada prinsip keadilan sekolah melakukan pelayanan yang sama kepada siswa baik secara akademik maupun sikap tanpa membedakan SARA, status sosial, dan jenis kelamin atau yang lainnya. SMA dan SMK Negeri memiliki sumber pendapatan yang sama yaitu dari dana BOS dan BOP tanpa memungut biaya apapun dari masyarakat. Masyarakat atau orang tua siswa memiliki sikap yang agak berbeda kepada sekolah, ada yang apatis, ada juga yang mau peduli dengan kegiatan di sekolah. Kepedulian itu berupa bantuan, meskipun tidak selalu berbentuk uang, ketika di perlukan oleh sekolah. Dalam pengelolaan dana sekolah, komite berperan aktif dalam menyusun RKAS serta dalam laporan penggunaan anggaran sekolah. Namun, ada yang tidak aktif dalam pengelolaan dana pendidikan karena dana pendidikan berasal dari pemerintah dan bukan komite.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gubernur Jawa Tengah. 2023. Surat Edaran 900/0016717 tentang *Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA, SKPD dan RBA, RSD tahun anggaran 2024*.
- Keputusan Kepala Dinas P&K Provinsi Jawa Tengah. 2024. *Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah*.
- Muhajir, N.M.N., Bahtiar M., Fauzi (2023) Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, 4684 – 4689
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. 2019. *Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah*.
- Permendikbudristek. 2023. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Teknologi pengelolaan Dana BOSP*.

- Putri Amanati, Adinda Siti Mukhlisa, Yayat Suharyat, 2024, Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Issue 1, Februari 2024, <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1828>
- Rusdiana. 2021. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Filosofi Konsep dan Aplikasi, Bandung: Tresna Bakti Press.
- Siti Komariah, Nur Hidayah, Nova Andriana, Nurul Hidayati Murtatiah. Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Efektif untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Wildan Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 01 no 02 (2022): 78-86. <http://jurnal.jco.publishing.com/index.php>. Al Wildan.
- Wahyudin, Undang Ruslan. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta:Deepublish.
- Wahyudin, Undang Ruslan., Hinggil Permana. 2021. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Suhendri1, Mohamad Erihadiana, 2024, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu pendidikan Sekolah. KHAZANAH MULTIDISIPLIN. VOL 5 NO 1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>. 15 oktober 2023, Revisi : 22 Desember 2023 Disetujui : 31 Desember 2023